



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 17 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim penyusun dan Tim penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 076.01.2.658393/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:
1. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
  2. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
  3. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
  4. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
  5. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  6. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
  7. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  8. menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
  9. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
  10. melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;
  11. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
  12. melakukan verifikasi laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;



13. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI melalui Sekretaris KPU Provinsi NTT.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

1. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
2. melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
3. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
4. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
5. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
6. laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
7. penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
8. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
9. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
10. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
11. tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
12. laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
13. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
14. melakukan verifikasi laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
15. melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris KPU Provinsi NTT.

KETIGA

: Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan  
Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Di tetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEMBATA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN  
ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Joenady Wongso NIP. 19791227200902 1 004	Kasubag Hukum dan SDM
3.	Eduard Ola Bebe Gorantokan NIP. 19790703200902 1 004	Kasubag Tekparhumas
4.	Melkiadus Nong Akel NIP. 19860203200501 1 001	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
ttd  
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEMBATA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama /NIP	Jabatan
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Marselino Boli Langoday NIP. 19860322202012 1 009	Bendahara Pengeluaran
3.	Alberto Alfriandi Rador Lein NIP. 19930401202012 1 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Benyamin Irwan Gawi NIP. 19850808202521 1 034	Operator Sakti Modul dan Pelaporan
5.	Felix Boli NIP. 19840209202521 1 014	Pengelola Keuangan
6.	Ferry Iskandar Hidayat NIP. 20010427202506 1 002	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
ttd  
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

  
Eduard Ola Bebe Gorantokan